



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN DAN MEDIA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN DAN MEDIA
ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa audio visual yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya;
- h. Film seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi dan dipertunjukkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi mekanik;

- i. Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (Laser disc, Hard disc, Video disc) dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik;
- j. Pengedar film adalah kegiatan penyebaran film seluloid dan rekaman video kepada konsumen (khalayak);
- k. Pertunjukkan film adalah pemutaran film seluloid dan atau rekaman video yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop, tempat-tempat umum atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukkan film dan atau rekaman video;
- l. Media elektronik adalah media informasi dan komunikasi audio dan visual dengan menggunakan perangkat elektronik dan atau rekaman video, termasuk penggunaan perangkat komputer dan elektronik lainnya;
- m. Video shooting adalah aktivitas merekam kegiatan manusia, peristiwa dan obyek lainnya untuk disimpan dalam pita video, piringan video maupun bahan hasil penemuan teknologi lainnya;
- n. Alih rekam adalah pemindahan gambar dan atau suara, hasil rekaman sendiri dari pita video ke piringan video atau sebaliknya;
- o. Internet adalah jaringan komputer global yang dapat menyajikan informasi, baik berbentuk teks, gambar, suara maupun surat menyurat;
- p. Permainan Elektronik adalah seperangkat alat dan permainan dengan memanfaatkan media elektronik;
- q. Rental adalah tempat usaha persewaan jasa komunikasi, informasi dan hiburan yang menggunakan media elektronik yang ditentukan;
- r. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- s. Surat Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik yang selanjutnya disingkat SIUPME adalah suatu izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu usaha di bidang perfilman dan media elektronik mulai dari rumah film / Bioskop, Perusahaan Film Keliling, Penjualan dan Rental, Reakaman Video/LD/VCD/DVD, Video Shooting dan alih rekam serta usaha rental di bidang media elektronik dalam rangka mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha yang dilaksanakan;
- t. Surat Izin Pertunjukkan Perfilman adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau badan untuk melaksanakan pertunjukkan film;
- u. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- v. Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik serta retribusi izin pertunjukkan film yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan usaha di bidang perfilman dan media elektronik;

- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemberian izin usaha perfilman dan media elektronik;
- y. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagaimana dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
- bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- cc. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian Surat.

Pasal 3

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha di bidang :

- a. Pertunjukkan Film Seluloid di Rumah Film / Bioskop;
- b. Pertunjukkan Film Seluloid keliling;
- c. Pertunjukkan Rekaman Video;
- d. Penjualan Rekaman Video;
- e. Penjualan Rekaman Video / LD / VCD / DVD;
- f. Rental Rekaman Video / LD / VCD / DVD;
- g. Rental Komputer;
- h. Rental Permainan Elektronik;
- i. Rental Internet;
- j. Video Shooting dan alih rekam;
- k. Sound System

Pasal 4

Dikecualikan dari pengenaan adalah penyelenggaraan usaha di bidang perfilman dan media elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah, atau swasta yang tidak bersifat komersial

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin usaha perfilman dan media elektronik dari Pemerintah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara dan prosedur pengajuan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 6**

Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik digolongkan sebagai Retribusi Perizinan lainnya.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau jumlah pelayanan izin yang diberikan untuk penyelenggaraan usaha di bidang perfilman dan media elektronik.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan sebagai pengganti biaya pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik;
- (2) Biaya Pemberian Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dikeluarkan dalam pemberian Surat Izin sesuai dengan jenis dan atau jumlah pelayanan yang diterima.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarip Retribusi adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Izin	Tarif
01	Pertunjukkan Film Seluloid di Rumah Film / Bioskop;	Rp. 100.000,-/ tahun
02	Pertunjukkan Film Seluloid keliling;	Rp. 75.000,-/ tahun
03	Pertunjukkan Rekaman Video;	Rp. 30.000,-/ tahun
04	Penjualan Rekaman Video;	Rp. 50.000,-/ tahun
05	Rental Rekaman Video;	Rp. 50.000,-/ tahun
06	Rental Komputer;	Rp. 50.000,-/ tahun
07	Rental Permainan Elektronik;	Rp. 50.000,-/ tahun
08	Rental Internet;	Rp. 50.000,-/ tahun
09	Video Shooting dan alih rekam;	Rp. 50.000,-/ tahun
10	Sound System minimal 500 Watt	Rp. 100.000,-/ tahun

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan izin usaha perfilman dan media elektronik, yaitu wilayah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Seorang atau badan yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha, maka tarip yang berlaku sebagaimana Pasal 9, dikenakan potongan 30% (tiga puluh persen) per jenis usaha berikutnya.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD;
- (3) Biaya operasional pemungutan retribusi dibebankan pada APBD Kabupaten Trenggalek;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tergolong pelanggaran ;

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI TRENGGALEK



M 17
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 November 2003

Plt. Sekretaris Daerah



MUDJIARTO
Nip. 010 083 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2003 NOMOR 5/B